



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARIIFUDDIN alias SUREP Bin JOKO SURONO**
  2. Tempat Lahir : Bantul;
  3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 15 Oktober 1995;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dk. Karas, RT.03, RW.03, Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Desember 2022 Nomor 1674/Pid/2022/PT SMG sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Desember 2022 Nomor 1675/Pid/2022/PT SMG sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SARIIFUDDIN Alias SUREP Bin JOKO SURONO** pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Kost Kidalang Widodo yang beralamat di Jl. Indroyoto Dukuh Mangkuyudan RT 3 RW 3 Desa Ngabean Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB menjual 9 (sembilan) paket plastik klip masing-masing @ paket isi 10 butir pil YARINDO warna putih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Vergiawan Benta Liantika. Bahwa Terdakwa memperoleh pil YARINDO tersebut dengan cara membeli dari marketplace Shopee dengan akun "Pejantan 86\_62881011153046" dengan keuntungan untuk PIL/ Obat YARINDO warna putih sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 butir total keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari harga beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Pil/obat TRIHXYHENIDYL 10 papan / tik @ isi 10 butir Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga beli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah beberapa kali menjual obat pil YARINDO tersebut kepada saksi Vergiawan Benta Liantika dalam kurun waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Pungki Nur yang beralamat di Kampung Notosuan RT 04 RW 05 Kelurahan Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa menerima sebuah paket pesanan Terdakwa yang berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) botol warna putih yang di dalamnya berisi PIL/OBAT YARINDO warnaputih @ 1000 butir total

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 butir, 2 (dua) PIL/OBAT ALPRAZOLAM warna pink dan 20 (duapuluh) papan/ Tik @ 10 ButirPIL TRIHEXYHENIDYL total 200 butir yang dipesan oleh Terdakwa dari marketplace Shopee dengan akun "Pejantan 86\_62881011153046". Selanjutnya sesaat kemudian Petugas Kepolisian Resor Sukoharjo datang menghampiri Terdakwa menginterogasi dan menangkap Terdakwa. Selain itu, Petugas Kepolisian Resor Sukoharjo juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yaitu :

- 2 (dua) pack plastik klip tembus pandang merk C-TIK.
- 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA dengan No. Seri 5221 8421 3406 6452.
- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- [ lima ratus ribu rupiah ].
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Warna Biru berserta sim cardnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :2020/ NPF / 2022, tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah memeriksa barang bukti yang diberi nomor barang bukti :
  - BB-4381/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y"
  - BB-4437/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan THRIHEXYPHENIDYL TABLET 2mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung THRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar ObatKeras / Daftar G
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau memperjualbelikan obat/pilwarna putih berlogo "Y" atau obat lain yang termasuk dalam barang bukti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan ,Obat dan Makanan Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SARIIFUDDIN Alias SUREP Bin JOKO SURONO** pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Kost Kidalang Widodo yang beralamat di Jl. Indroyoto Dukuh Mangkuyudan RT 3 RW 3 Desa Ngabean Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB menjual 9 (sembilan) paket plastik klip masing-masing @paket isi 10 butir pil YARINDO warna putih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Vergiawan Benta Liantika. Bahwa Terdakwa memperoleh pil YARINDO tersebut dengan cara membeli dari *marketplace* Shopee dengan akun "*Pejantan 86\_62881011153046*" dengan keuntungan untuk PIL/ Obat YARINDO warna putih sebanyak 1 (satu) botol isi 1000 butir total keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari harga beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Pil/obat TRIHEXYHENIDYL 10 papan / tik @ isi 10 butir Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga beli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah beberapa kali menjual obat pil YARINDO tersebut kepada saksi Vergiawan Benta Liantika dalam kurun waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Pungki Nur yang beralamat di Kampung Notosuan RT 04 RW 05 Kelurahan Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa menerima sebuah paket pesanan Terdakwa yang berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) botol warna putih yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalamnya berisi PIL/OBAT YARINDO warna putih @ 1000 butir total 2000 butir, 2 (dua) PIL/OBAT ALPRAZOLAM warna pink dan 20 (duapuluh) papan/ Tik @ 10 ButirPIL TRIHEXYHENIDYL total 200 butir yang dipesan oleh Terdakwa dari *marketplace* Shopee dengan akun "*Pejantan 86\_62881011153046*". Selanjutnya sesaat kemudian Petugas Kepolisian Resor Sukoharjo datang menghampiri Terdakwa menginterogasi dan menangkap Terdakwa. Selain itu, Petugas Kepolisian Resor Sukoharjo juga mengamankan beberapa barang bukti lain, yaitu :

- 2 (dua) pack plastik klip tembus pandang merk C-TIK.
- 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA dengan No. Seri 5221 8421 3406 6452.
- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- [ lima ratus ribu rupiah ].
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Warna Biru berserta sim cardnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :53/ NNF /NOF/ 2022, tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech selaku PS. Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah memeriksa barang bukti yang diberi nomor barang bukti :
  - BB-78/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip biru di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip warna biru berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 2 (dua) bungkus plastic klip warna biru berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 70 (tujuh puluh) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok K BOLD
  - BB-161/2022/NOF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip biru berisi @ 52 (lima puluh dua) butir tablet warna putih berlogo "Y", 5 (lima) bungkus plastic klip warna biru berisi @ 50 (lima puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 (satu) bungkus plastic klip biru berisi 6 (enam) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 620 (enam ratus dua puluh) butir tablet.
  - **Kesimpulan** :BB-78/2022/NOF dan BB-161/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung *THRIHEXYPHENIDYL* termasuk dalam Daftar ObatKeras / Daftar G.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam hal menyimpan atau mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa obat/pil yang Terdakwa jual belikan tidak memiliki merk, tidak memiliki label obat, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak ada petunjuk pemakaian dan kegunaannya hanya dibungkus dengan plastic klip.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

## DAN

Bahwa ia Terdakwa **SARIIFUDDIN Alias SUREP Bin JOKO SURONO** pada Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi Pungki Nur yang beralamat di Kampung Notosuan RT 04 RW 05 Kelurahan Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Pungki Nur yang beralamat di Kampung Notosuan RT 04 RW 05 Kelurahan Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa menerima sebuah paket pesanan Terdakwa yang berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) botol warna putih yang di dalamnya berisi PIL/OBAT YARINDO warna putih @ 1000 butir total 2000 butir, 2 (dua) PIL/OBAT ALPRAZOLAM warna pink dan 20 (duapuluh) papan/ Tik @ 10 Butir Pil TRIHEXYHENIDYL total 200 butir yang dipesan oleh Terdakwa dari *marketplace* Shopee dengan akun "Pejantan 86\_62881011153046". Selanjutnya sesaat kemudian Petugas Kepolisian Resor Sukoharjo datang menghampiri Terdakwa menginterogasi dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :2020/ NPF / 2022, tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M. Biotech

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah memeriksa barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-4382/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG tanggal 22 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor REG.PERKARA PDM-59/SUKOH/Enz.2/10/2022 tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIIFUDDIN Alias SUREP Bin JOKO SURONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Kombinasi Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARIIFUDDIN Alias SUREP Bin JOKO SURONO** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 [ Satu ] Buah Paket J&T Express an. PUNGKI NA/SARIIFUDDIN yang beralamat SUKOHARJO, KARTASURA, Notosuman Rt. 04 Rw.05 Ds. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dengan pengirim pejantan\_86 62881011153046



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA, Jalan Prumpung Tengah No. 50 Rt.09/Rw.05, Cipinang besar utara, Jatinegara, JATINEGARA, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA yang berisi 1 [ Satu ] Kardus warna Coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) botol warna putih yang di dalamnya berisi PIL/OBAT YARINDO warna putih @ 1000 butir total 2000 butir, 2 (dua) PIL/OBAT ALPRAZOLAM warna pink dan 20 (dua puluh) papan/ Tik @ 10 Butir Pil TRIHEXYHENIDYL total 200 butir.

- ❖ 2 (dua) pack plastik klip tembus pandang merk C-TIK.
- ❖ 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA dengan No. Seri 5221 8421 3406 6452.
- ❖ 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Warna Biru berserta sim cardnya

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- [ lima ratus ribu rupiah ]

## Dirampas untuk Negara

4.-Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

*Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Skh., tanggal 29 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:*

1. Menyatakan Terdakwa **SARIIFUDDIN Alias SUREP Bin JOKO SURONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu dan secara tanpa hak memiliki psikotropika*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paketan J&T Express an. Pungki NA/Sariifuddin yang beralamat Sukoharjo, Kartasura, Notosuman Rt. 04 Rw.05, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Pengirim pejantan\_86 62881011153046 Jakarta, Jalan Prumpung

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG





Tengah, Nomor 50 Rt.09/Rw.05, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta yang berisi 1 (satu) kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) botol warna putih yang di dalamnya berisi Pil/ Obat Yarindo warna putih @ 1000 (seribu) butir total 2000 (duaribu) butir, 2 (dua) Pil/Obat Alprazolam warna pink dan 20 (dua puluh) papan/ Tik @ 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl total 200 (dua ratus) butir;

- 2 (dua) pack plastik klip tembus pandang merk C-TIK;
- 1 (satu) buah ATM BRI Bitama dengan Nomor Seri 5221 8421 3406 6452;
- 1 (satu) buahsimcard HP;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**Dirampasuntuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu Rupiah );

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid.Sus/2022/PN Skh Jo Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 6 Desember 2022 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 29 November 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 7 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2022, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 6 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing pada tanggal 7 Desember 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa keberatan dan tidak dapat menerima atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti Terdakwa tidak bersalah sepenuhnya atas kepemilikan obat-obatan tersebut karena Terdakwa tidak dengan sengaja melanggar aturan hukum karena unsur ketidaktahuan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, serta memohon maaf yang sedalam-dalamnya kekhilafan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Skh., tanggal 29 November 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak ada yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semua keadaan yang terungkap dalam persidangan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara lengkap dan jelas bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan secara tanpa hak memiliki psikotropika”, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Dengan demikian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena disamping hal-hal telah disinggung diatas juga dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan lengkap dan menguraikannya secara tepat dan benar terhadap semua keadaan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut. Demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui jenis dan jumlah pidana yang dijatuhkan terhadap kesalahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00Wib, di Kp. Notosuman, Rt. 04, Rw. 05, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo karena telah mengedarkan Obat yang dikenal dikalangan remaja bernama PIL YARINDO / PIL SAPI / PIL KOPLO serta memiliki **Alprazolam 0,5 (nolkoma lima) mg** yang mana penangkapan itu dilakukan setelah Terdakwa menerima sebuah paket dari J&T, yang pada saat itu Terdakwa berada di rumah pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Pungki Nur Aprilianidan yang menjadi Saksi dari warga masyarakat adalah Sdr. Suhardi kemudian Polisi menemukan 1 [ Satu ] buah paketan J&T Express an. PungkiNA/Sariufudin yang beralamat Sukoharjo, Kartasura, Notosuman Rt. 04 Rw.05 Ds. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dengan Pengirim pejalan\_86 62881011153046 Jakarta, Jalan Prumpung Tengah No. 50 Rt.09/Rw.05, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta yang berisi 1 [ Satu ] Kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) botol warna putih yang di dalamnya berisi PIL/OBAT YARINDO warna putih @ 1000 butir total 2000 butir, 2 (dua) PIL/OBAT ALPRAZOLAM warna pink dan 20 (dua puluh) papan/ Tik @ 10 butirPIL TRIHEXYHENIDYL total 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) pack plastik klip tembus pandang merk C-TIK, 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA dengan nomor seri 5221 8421 3406 6452., uang tunai sebesar Rp500.000,00 [ lima ratus ribu rupiah ], 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berserta sim cardnya;
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum terungkap pula Terdakwa membeli pil / obat yarindo warna putih 2 [ Dua ] botol @ isi 1.000 butir seharga @ botol Rp500.000,00 [ Lima ratus ribu rupiah ] dan 20 [ Dua puluh ] papan / tik @ papan berisi 10 (sepuluh) pil/ obat TRIHEXYHENIDYL total 200 (dua ratus) butir @ 10 (sepuluh) papan / tik seharga Rp100.000,00 [ Seratus ribu rupiah ] dari akun Pejalan 86\_62881011153046 SHOPEE dijual beli online SHOPEE pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus sekira pukul 10.00 Wibdan **untuk 2 (dua) pil/obat Alprazolam warna pink adalah bonus daripihakPenjualuntukTerdakwa;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :2020/ NPF / 2022, tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BowoNurcahyo, S.Si. M. Biotech

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah telah memeriksa barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

- BB-4382/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 29 November 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SARIIFUDDIN Alias SUREP Bin JOKO SURONO dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Skh, tanggal 29 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 637/PID.SUS/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Suwisnu, S.H., M.H. Hakim Ketua, Agus Hariyadi, S.H. M.H. dan Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Purwo Hadijati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

ttd

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.